

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
ABDULLAH AHMAD**

**KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH
TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM**

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI
PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA**

**KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN
SEBUAH UPAYA MEMAKNAI PENDIDIKAN ISLAM**

**PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA DINI
(5-6 TAHUN)**

**MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM KONTEKS
KOMITE SEKOLAH, KETERLIBATAN MASYARAKAT
DAN UPAYA MEREALISIR KEHENDAK SUBJEKTIF**

DENGAN KONDISI OBJEKTIF

REFERENCE AND MEANINGS

MOVES IN COSMETIC ADVERTISEMENT

**DAKWAH KULTURAL SUATU PENDEKATAN
BUDAYA LOKAL**

**IJTIHAD KONTEMPORER:
Menyimak Prosfek Ushul Fiqh Masa Kini**

**JURNAL
TAZKIYA**

**Vol.
III**

**No.
2**

**Hal.
115-239**

**Medan
Juli - Desember 2014**

**ISSN
2086 -4191**

Diterbitkan oleh

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371

Telp/Fax: 061-6615683

Penanggung Jawab : Dr. H. Mardianto, M.Pd.
Pimpinan Umum : Drs. H. Abd. Halim Nst., M.Ag.
Ketua Penyunting : Drs. H. Syamsu Nahar, M.Ag.
Wakil Penyunting : Drs. Hendri Fauza, M.Pd.
Sekretaris Penyunting : Nasrul Syakur Chan, SS. M.Pd.
Wakil Sekretaris Penyunting : H. Hasan Matsum, M.Ag.

PENYUNTING PELAKSANA :

Dr. H. Mardianto, M.Pd.	Ihsan Satria Azhar, MA.
Dr. Hj. Masganti Sitorus, M.Ag.	Dra. Nurmawati, M.Pd.
Dr. Siti Halimah, M.Pd.	Dra. Farida Jaya, M.Pd.

PENYUNTING AHLI :

Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA. : IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. : IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. H. Haidar P Daulay, MA. : IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA. : IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. : Universitas Negeri Medan
Prof. Dr. Syamsul Nizar, MA. : UIN Susqa Pekanbaru
Prof. Dr. Muhibbutthobari, M.Ag. : IAIN Ar-Raniri Banda Aceh
Dr. Ibrahim Siregar, MCL. : IAIN Padangsidempuan
Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag. : STAIN Cotkala Langsa
Dr. Ismail, M.Ag. : IAIN Raden Patah Palembang

Bendahara : PARIDA, S.Pd.I

Distributor: HUMAIDAH, M.Ag. - Drs. H. MISWAR RANGKUTI, MA.

Tata Usaha : ASRIZAL, S.Kom.

Diterbitkan Oleh : Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU Medan
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371
Telp/Fax : 061-6615683

DAFTAR ISI

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM ABDULLAH AHMAD ☞ <i>Syamsu Nahar</i>	115 - 126
KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM ☞ <i>Asnil Aidah Ritonga</i>	127 - 139
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA ☞ <i>Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasa</i>	140 - 149
KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN SEBUAH UPAYA MEMAKNAI PENDIDIKAN ISLAM ☞ <i>Solihah Titin Sumanti</i>	150 - 163
PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA DINI (5 - 6 TAHUN) ☞ <i>Khadijah</i>	164 - 177
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM KONTEKS KOMITE SEKOLAH, KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN UPAYA MEREALISIR KEHENDAK SUBJEKTIF DENGAN KONDISI OBJEKTIF ☞ <i>Amiruddin Siahaan, M. Adlin Damanik, dan M. Yasin</i>	178 - 188
MOVES IN COSMETIC ADVERTISEMENT ☞ <i>Deasy Yunita Siregar</i>	189 - 209
REFERENCE AND MEANINGS ☞ <i>Utami Dewi</i>	210 - 217
DAKWAH KULTURAL SUATU PENDEKATAN BUDAYA LOKAL ☞ <i>Khatibah</i>	218 - 226
IJTIHAD KONTEMPORER: Menyimak Prospek Ushul Fiqh Masa Kini ☞ <i>Hafsah</i>	227 - 237
KONTRIBUTOR	238 - 239

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2012). *Dakwah Kultural dan Struktural*, Citapustaka: Bandung.
- Agus, Bustanuddin, (2005), *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Rajawali Press: Jakarta.
- Agus, Bustanuddin, (2006), *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Ahmad, Amrullah, (1987) *Dakwah Islam dan Transformasi Budaya*. Yogyakarta: PIP2M.
- Arifin, M. (2004), *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Azra, Azyumardi, (1999), *Islam Reformasi Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Echols, M. Jhon dan Hasan Shadly, (1979), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Faizah, Lalu Muchsin Efendi, (2006), *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Geertz, Clifford, (1968), *Islam Observed Religion Development in Marocco and Indonesia*, New Haven and London : Yale University Press.
- Geertz, Clifford, (1981), *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Khalil, Ahmad, (2008), *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*. UIN Malang Press: Malang.
- Koentjaraningrat, (1974), *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Mahfuzh, Syekh Ali, (1957), *Hidayatul Mursyidin*, Kairo.
- Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Lektur Keagamaan*. 2010. (Vol. 8, no. 2).
- Shihab, Quraish, (1996), *Wawasan Al-Quran*, Mizan: Bandung.
- Sihombing, Buyung Ali, (2002), *Makalah Dakwah Kultural*.
- Tahadi, Miswan, (2008), *Quantum Dakwah dan Tarbiyah*, Jakarta: Al-I'tison.

**IJTIHAD KONTEMPORER:
Menyimak Prospek Ushul Fiqh Masa Kini**

Hafsah

*Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate, 20371 - Medan
e-mail:*

Abstract: Ijtihad is a breath of Islamic law. It means if the ijtihad activities flourished and developed, the Islamic law will evolve and live in the community (The Living Law) which in turn will be able to cope and provide answers to legal problems that arise and develop in accordance with the development of contemporary society. Otherwise, if the activity of ijtihad stops, the product of laws will stop anyway. This situation suggests that Islamic law is not able to address the legal issues of today which are increasingly complex. The role of Ijtihad impacts the prospect of ushul fiqh nowadays.

Kata Kunci: Ijtihad, Kontemporer, Ushul Fiqh, Kekinian

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan berjalannya waktu, masyarakat akan terus berubah. Perubahan masyarakat itu mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Semakin maju cara berpikir masyarakat, maka semakin terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak pula pada permasalahan hukum.

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat yang berkembang tentulah akan berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut yang memunculkan persoalan-persoalan hukum Islam. Kemampuan hukum Islam dalam menjawab segala persoalan masa kini dan isu-isu kontemporer dapat dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan maksimal dalam aktivitas berijtihad. Ijtihad merupakan jalan mengeluarkan produk hukum yang mampu menjawab persoalan hukum yang muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Alquran Al-Karim dan Hadist Rasulullah Saw. menempati posisi penting sebagai sumber hukum Islam untuk dijadikan rujukan. Upaya melakukan pengkajian yang mendalam, sistematis dan teratur dapat dilakukan melalui metode ijtihad yang dikembangkan dalam ushul fiqh. (Al-Damasyqi, 1961: 58).

Menurut Hassan Hanafi, bahwa mu'jizat Alquran tidak hanya terletak pada keindahan bahasanya saja, namun yang lebih penting adalah sejauh mana informasi Alquran dapat dipahami, sehingga Alquran menjadi kitab evolusi dan transformasi sosial yang signifikan dan relevan dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul sepanjang masa. Karena itu perlu ada sikap yang didasarkan pada sistem berfikir yang benar dan metodologi yang tepat pula.

Tulisan ini bermaksud untuk mengungkapkan berbagai hal yang menyangkut bagaimana metode ijtihad kontemporer dalam produk hukum sekitar masalah-masalah sosial dan publik yang berkembang dalam masyarakat kini dan apakah ijtihad klasik yang disusun dalam ushul fiqh mengalami perubahan.

B. PENGERTIAN, OBYEK DAN KEDUDUKAN IJTIHAD

Ijtihad (اجتهاد) berasal dari kata الجهد yang berarti الطاقة artinya upaya sungguh-sungguh. (Ibn Manzur, tt: 133). Bentuk kata ini berwazan atau berpadanan dengan kata yang menunjukkan arti *mubalaghah* (keadaan lebih) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan. (Al-Qardawi, 1987: 1).

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang berat dan sakit. (al-Umri, 1981: 18). Kata ijtihad harus dipakai dalam persoalan-persoalan yang sulit secara *hissi* (fisik) seperti suatu perjalanan, atau pada persoalan-persoalan yang sulit secara maknawi (non-fisik) seperti melakukan telaahan teori ilmiah atau upaya mengistimbatkan hukum. (Ahmad, 1982: 7). Dengan demikian jelaslah bahwa dari aspek bahasa ijtihad menunjukkan pada usaha yang sungguh-sungguh.

Ijtihad menurut ulama Ushul ialah usaha seorang yang ahli fiqh menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. (Zahrah, 2003: 567).

Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dari segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum Syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Demikian menurut ulama ahli ushul.

Menurut Al-Gazali (w. 505 H) bahwa ijtihad secara umum adalah:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعية

Artinya: "Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara'" (Al-Gazali, 1422 H: 3550)

Batasan yang sama dikemukakan oleh Al-Amidi (w. 631 H). bagi Al-Amidi (tt: 250) ijtihad bermakna:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الاحكام الشرعية على وجه

Artinya: "Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum Syara' yang bersifat *zhanni*".

Asy-Syaukani (w. 1255 H), dalam bukunya *Irsyad Al-Fukhul* mengatakan bahwa ijtihad adalah:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط

Artinya: "Mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional, amali melalui upaya istimbat (penggalan) hukum". (Asy-Syaukani, tt: 250).

Menurut Asy-Syatibi (tt: 89):

الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع في ادراك الاحكام الشرعية

Artinya: "Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum Syara'."

Maka ijtihad mengandung dua faktor: (Zahrah, 2003: 568)

Pertama, Ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu'* amaliah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ijtihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut Jumhur ulama atau sebagian besar Ulama. Sementara ulama Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut.

Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dai mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan *'illat* terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Dengan tugas penerapan tersebut, maka akan menjadi jelaslah ketentuan hukum-hukum tentang masalah yang tidak dikenal oleh ulama terdahulu yang dikategorikan sebagai mujtahid tingkat pertama. Tugas dan fungsi dari ulama yang termasuk dalam mujtahid tingkat kedua ini adalah menerapkan qiyas dengan teliti (*tahqiq al-manath*).

Kualitas intelektual para ulama tentu tidak sama. Optimalisasi yang dilakukan oleh setiap ahli hukum Islam dapat dianggap sudah memenuhi syarat ijtihad yang dikehendaki dalam Islam. Pengembangan bentuk-bentuk ijtihad yang lebih memungkinkan para ahli hukum Islam hendaklah untuk menjadikan hukum Islam sebagai institusi yang mampu memberikan jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul sejalan dengan tuntutan zaman.

Al-Tiwana (tt: 39), membagi ijtihad itu ke dalam tiga objek:

1. Ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash.
2. Ijtihad dalam melakukan terhadap hukum-hukum yang telah ada dan disepakati.
3. Ijtihad dalam arti penggunaan *ra'yu*.

Al-Gazali membuat batasan obyek ijtihad hukum-hukum syara' yang tidak didasarkan pada dalil *qat'iy*. Jadi persoalan hukum syara' yang sudah disepakati ulama tentang ketetapan seperti hukum wajib shalat lima waktu, zakat dan ibadah-ibadah lain bukan obyek dari ijtihad. Hukum syara' itu ada

yang ditetapkan dari hasil ijtihad dan ada yang bukan hasil ijtihad tapi landasan penetapannya dalil-dalil *qot'iy* yang dapat dipahami dari Alquran dan Hadist.

Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat dalam nash atau yang terdapat dalam Alquran dan Hadist yang masuk kategori *zhanniyut dilalah*, jadi mencari hukum suatu kasus yang sudah terdapat dalam nash yang *qotho'i* tidak dapat diterima. Ijtihad ahli fiqh tidak memasuki dalam lahan yang sudah diatur dalam Alquran dan Hadist yang sudah jelas. (Zahrah, 2003: 121).

Para Fuqoha yang berijtihad terhadap nash-nash yang *zhooni*, melakukan ta'wil sebagai metodenya menurut Abu Zahrah bahwa ta'wil termasuk aspek-aspek *istimbath* yang piawai dalam menangani masalah hukum. (Zahrah, 2003: 135).

Ijtihad telah terbukti keampuannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam, sejak masa awal sampai masa keemasannya, melalui ijtihad masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Alquran dan Hadist dapat dipecahkan oleh para Mujtahid dan melalui ijtihad pula ajaran Islam telah berkembang dengan pesat. Ijtihad telah menjadi daya gerak kemajuan umat Islam dalam segala bidang termasuk bidang hukum.

Ijtihad dan *ra'yu* berhubungan sangat erat, *ra'yu* merupakan pekerjaan akal yang dalam Alquran menganjurkan menggunakan akal, akan tetapi wahyu mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam penetapan hukum, dalam kaitan ijtihad menurut Al-Gazali, Mujtahid tidak mengikuti hawa nafsu, akal manusia hanya dapat menciptakan hukum mengenai kasus yang secara *eksplisit* tidak terdapat dalam wahyu.

C. IJTIHAD DALAM MASALAH-MASALAH KONTEMPORER

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain. Rasulullah SAW. mengatakan bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan, "*Sesungguhnya Allah selalu membangkitkan untuk umat ini pada permulaan tiap-tiap seratus tahun (abad) orang yang memperbaharui agama bagi mereka*". (Hadist dari Abu Daud dalam Sunan-nya, al-Hakim dalam mustadrahnya dan al-Baihaqy dalam al-Ma'riafh dari Abu Hurairah.)

Para Mujtahid berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada zamannya, jadi ijtihad ulama dulu (klasik) mesti sesuai dengan waktu dan keadaan di mana mereka berada, namun belum tentu sesuai dengan keadaan sekarang.

Sejalan dengan hal tersebut Ibn Qayyim (tt) Juz III, h. 14) mengatakan:

تغير الفتوى بتغير الأزمان والامكنة والاحوال والعوائد

Artinya: "Perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan zaman, tempat dan kebiasaan."

Jadi kondisi masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh para Mufti yang berlandaskan pada sumber utama yaitu Alquran dan Hadist. (Al-Syarhibi, tt: 90). Masa lampau (klasik) Mujtahid telah menghasilkan pemikiran dan karya yang cukup berharga bagi umat Islam, ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh keduanya telah berkembang masa klasik dan dimanfaatkan hingga sekarang. Masa lalu Mujtahid sangat didambakan keberadaannya oleh umat Islam tentulah masa sekarang juga sangat diharapkan.

Mujtahid sekarang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, sejalan dengan berlangsungnya waktu, situasi dan kondisi tentulah perubahan masyarakat terjadi yang berbeda dengan masyarakat klasik yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kita dituntut menghargai hasil karya mujtahid masa *klasik* (terdahulu), mereka telah dengan sungguh-sungguh berijtihad untuk menuangkan pikiran ke dalam berbagai buku yang mereka susun dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi para ulama masa kini dituntut untuk menyadari bahwa keadaan mereka sudah jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini, tidak sama persoalan yang kita hadapi sekarang ini dapat ditemukan dalam buku-buku peninggalan mereka. (Djamil, 1995: 30).

Hal ini memberi indikasi bahwa ijtihad kontemporer sangat dituntut dan para mujtahid kontemporer sangat diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan masa kini sebab tidak semuanya dapat ditemukan dalam buku-buku masa *klasik*.

Al-Qordawi (1985: 101) mengatakan adalah suatu hal yang berlebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak mengenal *realita*, apabila seseorang mengatakan bahwa buku-buku lama (klasik) telah memuat jawaban-jawaban atas setiap persoalan yang baru muncul. Sebab setiap zaman memiliki problematika dan kebutuhan yang senantiasa muncul, bumipun berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan jarum jam pun tidak pernah berhenti.

Berbagai persoalan kontemporer yang muncul ke permukaan yang menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, *public*, kesehatan, merupakan masalah-masalah yang harus dikaji hukumnya melalui ijtihad dengan merujuk pada jiwa hukum yang terkandung dalam Alquran dan Hadist (*maqoshid al-syari'at*).

Dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, pengetahuan tentang *maqoshid al-syari'ah* mutlak diperlukan, guna memahami hakikat dan peranannya dalam memahami penetapan hukum.

Ada dua bentuk ijtihad kontemporer: *Pertama*, ijtihad *intiqoi* atau ijtihad *tarjihi*, dan *Kedua*, ijtihad *Insya'i*. Ijtihad *Intiqoi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk memiliki pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu dan menyelesaikan mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang dan

memberi preferensinya terhadap pendapat yang lebih kuat. Kemudian *ijtihad insya'i* adalah usaha untuk mengambil keputusan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh ahli fiqh terdahulu. (Al-Qardawi, 1985: 101).

Hasil *ijtihad* masa modern ada yang disebut fatwa kolektif yaitu dihasilkan oleh *ijtihad* sekelompok orang lain/panitia yang dibutuhkan oleh lembaga dan lain-lain. Dan fatwa perorangan (*al-fard*) yaitu hasil penelitian dan penelaahan individu terhadap dalil dan hujjah yang akan dijadikan landasan dalam perumusan suatu fatwa.

Agar pembaharuan hukum Islam tercapai, maka seorang pelaku pembaharuan hukum (*Mujtahid*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat *ijtihad* itu merupakan syarat *ijtihad* yang ditetapkan oleh ahli hukum Islam di kalangan para *ushuliyun*, bukan secara eksplisit ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

D. EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KONTEMPORER

Ushul fiqh merupakan tempat kembalinya pemecahan hukum Islam. Para pemerhati kajian Islam seputar isu-isu kontemporer mempersoalkan "Pembaharuan *Ushul fiqh* yaitu: (1) antara menolak memperbaharui *Ushul fiqh*, (2). Memperbaharui sebagian *Ushul fiqh* dan sebagian harus tetap.

Menurut Qardhawi (1999: 206), orang-orang yang menolak memperbaharui *Ushul fiqh* tersebut adalah dari kalangan *harpiyyun* (menghendaki segala sesuatu yang terdahulu itu tetap seperti dulu) dan orang-orang tersebut adalah yang menjumud. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum itu sesuatu yang harus berkembang (*the living law*).

Untuk memahami nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama secara benar, Ibnu Taimiyah menghimbau kaum muslim untuk menemukan ajaran-ajaran Islam sejati, dengan melakukan menafsirkan doktrin-doktrin agama. Ibnu Taimiyah adalah ahli hukum juru klasik pasca-mongol yang mengatakan bahwa pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup. Ibnu Taimiyah telah mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum Islam adalah menggerakkan gerakan *Tajdid* dan gerakan pembaharuan dalam Islam di berbagai negara muslim. (Djamil, 1995: xi).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa perlu *Tajdid* dan *Ushul fiqh* perlu diperbaharui (1) Pemahaman dan penafsiran terhadap sesuatu *doktrin transendental* tidak pernah bernilai mutlak, semutlak benarnya doktrin itu sendiri. Dalam memahami setiap ajaran dan keputusan hukum yang berasal dari wahyu maupun Hadist Rasulullah Saw. otoritas siapapun di bidang penafsiran terhadap ajaran *transendental* tidak ada yang tidak dapat dipertanyakan. Asalkan Alquran dengan bantuan Sunnah dan sejarah dipahami secara utuh dan dijadikan kriterium terakhir dalam memberikan kata putus terhadap masalah yang dipersoalkan. (2) Islam bertujuan untuk menciptakan

suatu tata sosio politik di atas landasan etika dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip *rahmatan lila lamin* dalam ruang dan waktu. Fondasi moral dan etika ini merupakan pra syarat bagi pembentukan apa yang diistilahkan dalam Alquran sebagai *khairu ummah* yang suatu tatanan sosio-politik-kultur yang kebaikan dan kualitasnya dapat diukur secara obyektif dan dengan standar apapun. Syariat yang kita warisi sekarang termasuk hasil *ijtihad* ulama klasik yang hidup berabad-abad yang lalu. Sudah tentu banyak bagian-bagian yang harus ditinjau secara serius dan mengujinya kembali dengan pemahaman kita yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Umat Islam harus mampu menjadi *khairu ummah* atau *ummatan wasatho* yaitu harus *kreatif, inovatif*, bijak, adil dalam menengahi masalah-masalah kemanusiaan yang semakin hari semakin ruwet dan rumit. Untuk ajaran Islam, terutama dalam aspek hukum perlu mempertimbangkan tujuan penetapan hukum dan *maqashid al-syariah* yang bermuara dari Umar bin Khottob yang telah membuat pembaharuan. Tindakan Umar ra, selanjutnya dicontoh oleh tokoh *tajdid* berikutnya seperti Ibn Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, Shah Waliullah Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Iqbal dan lain-lain.

Dalam upaya melakukan pembaharuan hukum Islam dan dalam ber-*ijtihad* mestilah atas pertimbangan tujuan penetapan hukum dan *maqashid al-syariah* tersebut, kemudian diperkenalkan oleh Al-Juwaini diteruskan Al-Qazali dan disusun secara sistematis oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, di Indonesia teori ini diterapkan oleh Muhammadiyah dalam metode *ijtihadnya* mengenai masalah-masalah fiqh kontemporer. (Ma'arif dalam Pengantar Metode *Ijtihad* oleh Jamil, 1995: xv).

Tajdid yang hakiki adalah disyariatkan bahkan dituntut dalam urusan-urusan dunia maupun agama. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam selanjutnya, dapat diduga *maqashid al-syari'ah* dikembangkan dalam penerapan konsep *qiyas* dalam kajian *mamasalik al-illah*, seperti dalam al-Risalah karya Syafi'i, al-Burhan karya Al-Juwaini, al-Mustasyfa karya alQazali, dan al-Mu'tamad karya Hasan al-Bisri. (Bakri, 1996: 7).

Perhatian yang cukup besar terhadap *maqashid al-syari'ah* kemudian dilakukan oleh al-Syathibi. Ia mengemukakan, tujuan awal pemberlakuan *syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk masa sekarang dan akan datang.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila dipelihara lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi tujuan *syari'at* kepada: (1). Tujuan *Dharuriyyat*, (2). Tujuan *Hajiyat* dan, (3). Tujuan *Tahsiniyat*.

Tujuan *Dharuniyat* bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Merealisasikan agama berarti menjalankan rukun Islam yang lima. Wahbah Zuhaili mengatakan, *syari'at* itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jamaah, memelihara serta menyemarakkan dunia dengan segenap

sarana yang akan menyampaikan kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban. (Al-Zuhaili, 1997: 52).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam memberikan prinsip:

1. Menghindari kesempitan dan menolak mudharat
2. Wajib berlaku adil dan bermusyawarah
3. Memelihara hak dan menyampaikan amanah
4. Mementingkan pembinaan mental, individu khususnya sehingga menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat
5. Memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Al-Zuhaili, 1997: 52)

'*Illat* dan *Tajdid* dua metode ijtihad yang banyak berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam. Keampuhan ijtihad dengan metode ini telah terbukti dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru sejak masa klasik hingga sekarang.

Secara etimologi '*illat* nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. (Haroen, 1997: 76).

Secara terminologi terdapat beberapa definisi '*illat* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fiqh Syafi'iyah) merumuskan definisi '*illat* yaitu: "Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum".

Imam Al-Gazali mendefinisikan '*illat* ialah: "Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan Syara'" (Haroen, 1997: 77).

Dalam pandangan Al-Gazali, '*illat* itu bukanlah hukum, namun merupakan penyebab adanya hukum, dengan arti adanya suatu '*illat* menyebabkan munculnya hukum. Definisi yang diberikan Al-Gazali ini pada dasarnya tidak berbeda dengan definisi di atas. Namun Al-Gazali menggaris-bawahi bahwa pengaruh '*illat* itu berpengaruh terhadap hukum. Dari kedua definisi '*illat* ini, '*illat* hanya merupakan indikasi, penyebab dan motif dalam suatu hukum, yang dapat menjadi ukuran untuk mengetahui suatu hukum.

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat '*illat* yaitu:

1. '*Illat* itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya fungsi '*illat* adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
2. '*Illat* itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Maksudnya '*illat* itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk semua orang dan keadaan.
3. '*Illat* itu jelas, nyata dan bisa ditangkap indera manusia, karena '*illat* merupakan pertanda adanya hukum.
4. '*Illat* itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya '*illat* yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum itu.
5. '*Illat* itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

6. '*Illat* itu bersifat utuh dan ebrlaku secara timbal balik. Maksudnya apabila ada '*illat* maka hukumnya ada, sebaliknya apabila '*illat*nya hilang maka hukumnya pun hilang.
7. Hukum yang mengandung '*illat* itu tidak mencakup far'u (yang akan dicarikan hukumnya melalui qiyas).
8. '*Illat* itu terdapat dalam hukum syara'.
9. '*Illat* itu tidak bertentangan dengan '*illat* lain yang posisinya lebih kuat.
10. Apabila '*illat* itu diistimbatkan dari nash, maka ia tidak menambah nash itu sendiri.
11. '*Illat* itu bisa diterapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain. (Haroen, 1997: 226)

Sejarah hukum Islam masa silam membuktikan bahwa ada perubahan hukum karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut. *Qaul qodim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i, dapat menjadi satu contoh faktual, bahwa hukum dapat berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashid al-syari'ah*. (Nasution, 2001: 243-245).

Dalam pandangan Manan perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin, maka ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Artinya ijtihad tidak pernah tertutup, dan setiap saat harus terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Dengan mengutip berbagai pendapat yang pro pembaharuan hukum, Manan mencoba memberikan pemahaman bahwa pembaharuan hukum bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Pendapat Ahmad Musthafa al-Maraqhi yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. (Al-Maraqhi, tt: 187). Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah sesuatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Muhammad Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. (Ridho, 1987: 414).

E. KESIMPULAN

Islam adalah agama yang sempurna melingkupi seluruh aspek kehidupan yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Termasuk masyarakat modern. Kesiapan umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan modern/kontemporer memerlukan upaya sungguh-sungguh dalam berijtihad.

Munculnya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. faktor-faktor itu kemudian melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam.

Inti dari permasalahan sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan hukum Islam tersebut adalah perlu dilakukannya ijtihad. Ijtihad secara istilah diartikan dengan upaya maksimal dari seseorang faqih (Mujtahid), dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat zhanni.

Dalam pandangan Manan, paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaharuan hukum Islam dan mendapat legitimasi dari para pakar hukum Islam, yaitu : *Pertama*, pelaku pembaharuan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. *Kedua*: Pembaharuan itu dilakukan di tempat-tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara'.

Sifat ijtihad yang digunakan dalam menjawab masalah-masalah kontemporer yang banyak digunakan adalah dengan metode 'illat dan Ta'wil menemukan *maqashid Al-Syari'ah* dalam kerangka memelihara agama jika dan akal, memelihara keturunan dan harta. Hal ini sangat dituntut bagi mujtahid kontemporer akan memperhatikan faktor pertimbangan yang terpenting seperti faktor perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika menyelesaikan kasus yang sedang ditetapkan.

Dengan demikian, menurut hemat saya, ushul fiqh masa kontemporer tidak berubah namun berkembang lebih berorientasi pada metode ijtihad dengan 'illat, ta'wil dan mencari nilai/makna dalam tujuan pensyari'atan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dengan obyek hukum yang berkaitan sekitar masalah-masalah publik, ekonomi, budaya dan lain-lain yang dapat dilakukan secara kolektif maupun individu yang memenuhi syarat mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Shalahudin Maqbul, (1982), *Irsyad an-Nuqud Ila Taisir al-Ijtihad*, (Kuwait, Dar al-Salafiyah).
- Al-Amidi, (tt.), *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III, Beirut, Dar al-Fikri.
- al-Damasyqi, Abdul Al-Qadir ibn Badran, (1961 M), *Al-Mudkhal ila Maddzah al-Imam ibn Hambal Cet. 2*, Beirut: Muassasasah al-Risalah.
- Al-Gazali, (1422 H), *Al-Musytasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz II, Kairo, Al-Amitiyyah.
- Al-Maraqhi, Ahmad Mustafa, (tt.), *Tafsir Al-Maraqhi*, Kairo, Bab AL-Halabin, Juz I.

- Al-Qardawi, Yusuf, (1985), *Al-Ijtihad fi al-Syari'at Al-Islamiyyat mia Nazhoriyyatim Tahliliyyat fi Ijtihad Al-Muakhir*, Kuwait, Dar Al-Qalam.
- Al-Qardawi, Yusuf, (1985). *Al-Ijtihad fi al-Syari'at Al-Islamiyyat mia Nazhoriyyatim Tahliliyyat fi Ijtihad Al-Muakhir*, Kuwait, Dar Al-Qalam.
- Al-Qardawi, Yusuf, (1987), *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazarat Tablilyah fi al-Ijtihad al Mu'asir*, alih bahasa Ahad Syathari, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf, (1999). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani.
- Al-Syarhibi, (tt.), *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Dar Al-Fikri, Juz IV.
- Al-Tiwana, Muhammad Musa, (tt.), *Al-Ijtihad wa Mada HAJatina Ilaihi fi haza al-Asr*, Dar Kutub al-Hadisah.
- Al-Umri, Nahdiyah Syarif, (1981). *Al-Ijtihad fi al-Islam, Usulah, Ahkamuh wa Afaqah* Beirut, Mu'assadah Risalah.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (1997), *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Terj. Dari *Nazhariyah Al-Dharuriyah Al-Syari'ah*, oleh Said Aqil Husain Al-Munawar dan Hadri Hasan, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Asy-Syatibi, (tt.), *al-Muwafaqat fil Ushul asy-Syari'ah*, Juz IV, Kairo, Mustafa Muhammad.
- Asy-Syaukani, (tt.), *Irsyad al-Fukhul*, Beirut, Dar al-Fikri.
- Bakri, Asafri Jaya, (1996), *Konsep Maqoshid al-Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, Jakarta Rajawali Press.
- Djamil, Fathur Rahman, (1995), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta, Logos.
- Haroen, Nasroen, (1997), *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. II.
- Ibn Manzur al-Afriqi, (tt.), *Lisan al-Arab*, Juz III, Beirut, Dar al-Sadr.
- Ibn Qoyyim (tt.), *Ila al-Muwaqiin al-rabbi al-jumin*, Beirut, Dar Al-Fikri, Juz III.
- Nasution, Zainuddin, (2001), *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridho, Muhammad Rasyid, (1987), *Tafsir AL-Manar*, Kairo Dar AL-Fikri Al-Arabi, Juz I.
- Zahrah, Muhammad Abu, (2003), *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Pirdaus

TAZKIA Jurnal Pendidikan Islam diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, memuat tulisan berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh, yang berkenaan dengan pendidikan dan keagamaan.

ISSN 2086-4191



9 772086 419199